



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Efrizam bin Yunus, tempat dan tanggal lahir Suayan, 05 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Tukan Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Suayan Randah, , Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon I

Efniwar binti Mu'as Dt. Rajo Mangkuto, tempat dan tanggal lahir di Pauh Sangit, 13 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Suayan Randah, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 16/Pdt.P/2019 PA.Pyk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1986 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Ambacang Kunik, Nagari Pauh Sangit, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Mu'as Dt. Rajo Mangkuto, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Yusafnir Dt. Muhamad dan Dt. Karimi, dengan mahar berupa uang Rp. 3.500,- (*tiga ribu lima ratus rupiah*), tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Novia Iza Fitri binti Efrizam, lahir tanggal 16 November 1986;
 - 2.2. Padrianto bin Efrizam, lahir tanggal 03 September 1989;
 - 2.3. Nelia Novita binti Efrizam, lahir tanggal 08 Oktober 1993;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Efrizam bin Yunus) dengan Pemohon II (Efniwar binti Mu'as Dt. Rajo Mangkuto) yang dilaksanakan pada

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 1986 bertempat di Jorong Ambacang Kunik, Nagari Pauh Sangit, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Saksi:

Elasji Hadian St. Barbangso bin H. Abdullah Ibrahim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jorong simpang ganti , Nagari Batu ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon I Pamankandung Pemohon I;
2. Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Peohon II bernama Pitrianis binti Lukman Hakim, yang dilaksanakan pada tahun 2008, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh kota;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lukman Hakim, yang menjadi qadhi nikah bernama Angku Rajo dini, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Kaderi dan Idrias, dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa waktu menikah Pemohon Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara agama, maupun secara adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon dngan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan dan mempermasalahkan pernikahannya;
8. Bahwa sejak menikah sampai Pemohon II, Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pula berpoligami;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan Pemohon, juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Darmaawi Dt. Rangkayo Basa bin Burhan, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Simpang Ganti, Nagari Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon I bertetangga dengan para Pemohon; paman
2. Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Peohon II bernama Pitrianis binti Lukman Hakim, yang dilaksanakan pada tahun 2008, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh kota;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lukman Hakim, yang menjadi qadhi nikah bernama Angku Rajo dini, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Kaderi dan Idrias, dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa waktu menikah Pemohon Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara agama, maupun secara adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon dngan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan dan mempermasalahkan pernikahannya;
8. Bahwa sejak menikah sampai Pemohon II, Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pula berpoligami;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan Pemohon, juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang tanggal 16 April 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Hasan Basri bin Buyung tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara Kontensius pada perkara ini Pemohon yang mengaku sebagai istri dan mendudukan anaknya yang bernama Rina Rosmaini binti Hasan basri (ahli waris) sebagai pihak Termohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan permohonan pengesahan Nikah sebagaimana diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2013, halaman 144 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formal. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 *aquo* terbukti bahwa Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung tercatat sebagai pasangan suami isteri yang berdomisili di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 *aquo* terbukti bahwa Hasan Basri bin Buyung telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008 di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ke dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308,309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan, bahwa Pemohon dan suaminya bernama Hasan Basri bin Buyung, telah menikah yang dilaksanakan pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu adalah adik kandung Pemohon bernama Nurdin, karena ayah kandung Pemohon (Kenek) telah meninggal dunia, yang menjadi qadhi nikah bernama Ustad Samini, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Rosman dan Kambojo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), Pemohon berstatus gadis dan dan Hasan Basri bin Buyung bujangan, dan selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dan menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal, di rumah orang tua Pemohon di Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang menjadi wali nikah Pemohon waktu itu adalah adik kandung Pemohon bernama Nurdin, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia waktu itu, serta waktu menikah Pemohon dan Hasan Basri bin Buyung, berstatus

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat-istiadat yang berlaku;

-Bahwa terbukti benar selama pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung telah dikaruniai 5 orang anak;

- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Hasan Basri bin Buyung, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan dan mempermasalahkan pernikahannya;

----- Ba
hwa sejak Pemohon menikah dengan Hasan Basri bin Buyung Hasan Basri bin Buyung, sampai meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung belum pernah bercerai serta tidak pula berpoligami;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini, selain untuk bukti autentik pernikahan Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung juga untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشا هدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);



-Menimbang, bahwa berdasarkan hadis di atas dan *nash* syara' lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشَّافِعِيَّة - قالوا: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشا هذان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab *al-Syafi'*, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dengan Hasan Basri bin Buyung telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (d) Adanya perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka petitum pada point 2 Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga karena termasuk kedalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Efrizam bin Yunus) dengan Pemohon II (Efniwar binti Mu'as Dt. Rajo Mangkuto)
.....yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1986

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jorong Ambacang Kunik, Nagari Pauh Sangit, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, EFIDATUL AKHYAR, S.Ag dan ROLI WILPA, S.H.I, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

LENI PEBRIATI, SHI

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)